



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 06 Februari 2020

Halaman: 10

► KASUS SAH

Jaksa Eka Ikut Intervensi Proyek Lain

JOGJA—Sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek Saluran Air Hujan (SAH) Supomo Cs dengan terdakwa jaksa Eka Safitri dan Satriawan Sulaksono kembali digelar, Rabu (5/2). Dalam sidang ini terungkap intervensi terdakwa ternyata tidak hanya pada proyek SAH Supomo, tetapi juga sejumlah proyek lain, salah satunya pembangunan SDN Bangunrejo 2 di Kricak, Kecamatan Tegalarjo, Kota Jogja.

Luqas Subarkah
luqas@harianjogja.com

Dalam sidang tersebut ada empat saksi dihadirkan, dua di antaranya adalah Kasi Pembangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja, Fahrul Nur Cahyanto dan Pimpinan CV Sandi Prayoga, Sumarjoko.

Di sidang itu, dipaparkan bahwa proyek SD Bangunrejo 2 sudah dilelangkan sejak tahun lalu dan sudah ada pemenangnya, bahkan bangunannya pun sudah diratakan dengan tanah, tetapi dibatalkan dan dilelang ulang tahun ini.

Dalam kesaksiannya, Sumarjoko mengungkapkan pihaknya merupakan yang kali pertama ditawarkan terdakwa untuk menggarap sejumlah proyek di Kota Jogja. "Waktu itu saya dikasih pilihan 26 proyek, salah satunya SAH

► Proyek SDN Bangunrejo 2 sudah dilelangkan sejak tahun lalu dan sudah ada pemenangnya, tetapi dibatalkan dan dilelang ulang tahun ini.

► Jaksa tetap fokus pada penanganan kasus SAH Supomo terlebih dulu.

Supomo. Tapi saya tidak memilihnya dan memberikannya pada Bu Anna [Gabriella Yuan Anna Kusuma, Direktur PT Manira Arta Mandiri]," ujarnya saat sidang, Rabu.

Dia pun menolak tawaran SAH Supomo karena tidak terbiasa menggarap proyek SAH dan membutuhkan modal yang tidak sedikit. Atas penolakan ini, ia pun menghubungkan terdakwa dengan Anna untuk menindaklanjuti proyek SAH Supomo. "Tetapi, demi menjaga pertemanan dengan terdakwa, saya tetap menerima tawaran proyek itu [SDN Bangunrejo 2]," ucap Sumarjoko.

Untuk proyek tersebut, dia mengaku juga dimintai *fee* oleh terdakwa dan sudah membayar sebesar Rp10 juta. Dalam lelang proyek SDN Bangunrejo 2, dia mengajukan dua perusahaan, yakni miliknya sendiri serta perusahaan pinjaman bernama PT Indosuryacon. "Perusahaan saya ada di urutan kedelapan, sedangkan perusahaan pinjaman saya ada di posisi kedua," ujar dia.

Berkas Sanggahan

Sementara Kasi Pembangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja, Fahrul Nur Cahyanto yang juga selaku PPK dalam proyek SDN Bangunrejo 2, sekitar 15 menit sebelum masa

sanggah habis, masuklah berkas sanggahan dari Gabriella Yuan Anna Kusuma, yang juga jadi peserta dalam lelang tersebut. Dalam berkas itu, Gabriella mempermasalahkan dokumen pemenang lelang yang tidak memenuhi persyaratan.

Eka mendukung sanggahan Anna dan mendesak untuk membatalkan kemenangan peserta lelang. Namun bukannya menyarankan lelang ulang, dia malah mendesak untuk mengevaluasi saja hasil lelang dan mengarahkan kemenangan pada peserta urutan kedua, yakni PT Indosuryacon.

Terkait dengan itu, Pokja di Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Jogja tetap kekeh atas kemenangan perusahaan pertama karena jika hendak mengganti pemenang pada PT Indosuryacon, maka dokumen pun harus diganti. Tidak menemui titik temu, setelah konsultasi dengan Inspektorat dan Kepala DPUPKP Kota Jogja, akhirnya lelang dibatalkan.

Jaksa Penuntut Umum, Luky Dwi Nugroho, mengatakan meski dalam fakta persidangan terungkap adanya peran terdakwa pada proyek lain, pihaknya tetap akan fokus pada penanganan SAH Supomo dulu. "Yang jelas terungkap ada campur tangan Eka, mungkin termasuk bagian dari 26 proyek yang ditawarkan," ujarnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005